

Jejak Artikel:

Unggah: 5 Juli 2023;

Revisi: 10 Juli 2023;

Diterima: 11 Juli 2023;

Tersedia Online: 10 Agustus 2023

Determinan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan)

Ostor Debora Aruan¹, M. Sunarto Wage²

¹²Universitas Putera Batam

ostordebora123@gmail.com

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis determinan yang dapat memberikan pengaruh kepada minat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Determinan penggelapan pajak yang digunakan pada penelitian adalah diskriminasi pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan *simple random sampling* dengan menyebarkan kuesioner kepada 400 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Teknik analisis data menggunakan software SPSS 29. Hasil pengolahan data pada penelitian disimpulkan diskriminasi pajak mempengaruhi penggelapan pajak, $t_{hitung} > t_{tabel}$ $2,240 > 1,966$, *self assessment system* berpengaruh secara parsial signifikan terhadap penggelapan pajak dengan nilai t_{hitung} $2,295 > t_{tabel}$ $1,966$, sanksi pajak berpengaruh secara parsial signifikan terhadap penggelapan pajak dengan nilai t_{hitung} $2,851 > t_{tabel}$ $1,966$. Diskriminasi pajak, *self assessment system* dan sanksi pajak secara sinkron berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak dengan nilai F_{hitung} $4,106 > 2,605$ beserta nilai perolehan $0,000 < 0,05$

Kata Kunci: Diskriminasi Pajak, Integrasi Sistem Informasi, Penggelapan Pajak, Sanksi Pajak, Self Assessment System

Pendahuluan

Indonesia mempunyai berbagai sumber daya yang tidak terbatas. Seiring berubahnya waktu, pemerintah termotivasi untuk melakukan amendemen. Untuk dapat merealisasikannya membutuhkan anggaran yang inklusif, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan dalam mengoptimalkan akseptasi. Pendapatan negara bersumber dari pajak. Biaya dari pajak digunakan pemerintah dalam menumbuhkan kesejahteraan, kemakmuran seraya mengatasi permasalahan sosial-ekonomi di negara (Gani, 2022: 25).

Penerimaan pajak berkontribusi besar bagi pendapatan negara. Pendapatan atas pajak hingga pada 31 desember 2022 mencapai Rp 954,30 triliun. Bagi pemerintah, pajak termasuk dalam lima sumber penerimaan lainnya seperti kekayaan negara, hutang, hibah dan pencetakan uang. Realisasi penerimaan pajak belum berjalan dengan efektif dan efisien.

¹Coressponden: Ostor Debora Aruan. Universitas Putera Batam. Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434. ostordebora123@gmail.com

Tabel 1. Perbandingan Pencapaian Realisasi Pajak 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	895,29	933,49
2019	1.441,27	1.312,40
2020	1.172,72	1.106,26
2021	914,93	931,49
2022	782,87	954,30

Tahun 2018 realisasi pajak mencapai 933,49 triliun. Tahun 2019 realisasi pajak meningkat sebesar 1.312,40. Tahun 2020 realisasi pajak mengalami penurunan sebesar 1.106,26. Tahun 2021 realisasi pajak mengalami penurunan yang signifikan sebesar 931,49 triliun dan tahun 2022 realisasi pajak mulai meningkat sebesar 954,30 triliun.

Penggelapan pajak adalah tindakan penyelewengan pajak yang aktif dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan penyelewengan ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dilaporkan wajib pajak kepada pemerintah. Maraknya kasus penggelapan pajak memberikan asumsi negatif dan berdampak menimbulkan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak etis untuk dilakukan.

Faktor pertama yang memicu tindakan penggelapan pajak adalah diskriminasi pajak. Diskriminasi pajak merupakan tindakan yang mengambil hak milik orang lain secara paksa. Faktor kedua adalah *self-assessment system* yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang sehingga wajib pajak secara sadar melakukan perubahan jumlah pajak untuk meringankan beban pajak yang harus dilaporkan. Faktor lainnya yang turut memicu wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan alat penjamin yang diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan mendisiplinkan wajib pajak, akan tetapi sanksi pajak yang rendah dan tidak tegas tidak mampu mendisiplinkan wajib pajak.

Berbagai ulasan yang bertentangan dari pengamat seperti Pradnya (2022: 50) berpendapat bahwa modus operandi perpajakan, sanksi pajak menghimpun konsekuensi negatif atas penggelapan pajak. Hidayatulloh (2023: 99) berasumsi tindakan diskriminasi pajak tidak mempengaruhi penggelapan pajak namun *self-assessment system*, sanksi pajak mendominasi penggelapan pajak.

Kajian Literatur

Theory of Planned Behavior (TPB)

Margaretha (2021: 105) mengungkapkan teori perilaku terorganisasi adalah teori yang memperlihatkan hubungan atau perbuatan individu dalam menelaah peristiwa. Teori perilaku terstruktur menggolongkan tiga argumen seperti *behavioral belief* yakni adanya keyakinan atas perilaku yang telah dievaluasi, *normative belief* didefinisikan keyakinan individu terhadap harapan normatif dari lingkungan, *control belief* ialah ketetapan individu yang berdasarkan pengalaman masa lalu. Manfaat teori untuk mengamati, memahami pengaruh motivasional yang berimpas pada kepribadian individu.

Atribution Theory

Teori atribusi adalah kaidah yang menafsirkan faktor utama terjadi peristiwa. Romadhon (2020: 110) menginterpretasikan teori atribusi sebagai cara seseorang mengatasi insiden. Teori ini mengiktikatkan penggelapan pajak termasuk faktor eksternal.

Pajak

Juliani (2022: 7) menjabarkan pajak seumpama dedikasi masyarakat yang rutin dan mengikat. Goni (2022: 57) beropini pajak memuat 4 fungsi seperti fungsi anggaran, fungsi

mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi. Pajak dikelompokkan berdasarkan sifat, sasaran dan lembaga pemungutnya (Ramandey, 2020: 20). Teori pemungutan pajak diklasifikasikan menjadi 5 teori yaitu teori asuransi, kepentingan, daya pikul, bakti, asas daya beli (Narwanti, 2018: 19).

Diskriminasi Pajak

Fhyel (2018: 50) mengungkapkan diskriminasi pajak adalah tindakan pembatasan, pelecehan bahkan pengucilan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan aparat pajak kepada wajib pajak. Perilaku diskriminasi pajak hanya memberikan keuntungan sepihak bagi pihak tertentu dengan merugikan pihak lain. Diskriminasi yang dilakukan aparat pajak memaknai bawa peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan tidak terealisasi dengan baik. Diskriminasi pajak mampu meningkatkan terjadinya penyelewengan pajak. Tingginya diskriminasi menstimulasi minat individu mempraktikkan manipulasi pajak.

Self-Assessment System

Sistem pemungutan pajak adalah elemen penting yang mendorong terciptanya keberhasilan aktivitas pemungutan pajak di suatu negara. Cahyono (2022: 100) mendefinisikan metode penilaian diri adalah komponen pemungutan pajak yang diterapkan serta menyertakan kebebasan dalam mengukur, melunasi hingga menyampaikan kewajiban dengan mandiri. Meskipun demikian, wajib pajak tetap harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang tercantum didalam undang-undang perpajakan. *Self-assessment system* memiliki ciri-ciri seperti adanya wewenang dalam menentukan besaran jumlah iuran pribadi, secara aktif memprediksi, mengumpulkan sampai menginformasikan tanggung jawab.


Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah alat jaminan dari ketentuan dan peraturan yang tercantum pada undang-undang perpajakan (Sari, 2021: 143). Sanksi pajak berfungsi untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran norma pajak dari wajib pajak. Sanksi pajak yang diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengenaan hukum sanksi pajak yang merugikan tertatam dibenak wajib pajak sehingga wajib pajak akan tunduk dan patuh kepada peraturan perpajakan (Santana, 2020: 90)

Penggelapan Pajak

Okta (2020: 85) menguraikan pengemplangan pajak sebagai aktivitas penolakan dari diri individu. Tujuan merealisasikan perilaku kecurangan untuk mengurangi beban tanggungannya sembari menyalahi peraturan. Sistem perekonomian terbuka menjadi salah satu pemrakarsa penyelewengan. Penghindaran pajak disebabkan faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan. Penggelapan dengan unsur kesengajaan bermakna seseorang mengerti dan memahami ketentuan perpajakan dan sengaja menentang ketetapan. Penggelapan didasarkan unsur ketidaksengajaan karena belum memahami seutuhnya kebijakan yang ada (Abineno, 2022: 2). Penghindaran pajak termasuk tindakan ilegal. Penggelapan diperkirakan menggunakan indeks iuran juga didukung kerjasama yang berkesinambungan. Penggelapan pajak memiliki dampak yang buruk terhadap perekonomian yakni bidang keuangan, bidang ekonomi dan bidang psikologi.

eCo-Buss



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

- H₁ : Diskriminasi perpajakan mempengaruhi terjadinya tindakan penggelapan pajak
- H₂ : *Self assessment system* mempunyai imbas menimbulkan sikap memanipulasi iuran
- H₃ : Sanksi perpajakan mampu mempengaruhi tindakan penggelapan pajak
- H₄: Diskriminasi, Sistem penilaian diri serta sanksi perpajakan dapat menimbulkan penghindaran pajak

Metode

Observasi ini menerapkan pemeriksaan deskriptif dengan pendekatan ilmiah. Populasi riset termuat atas entitas dengan ciri khusus. Penelitian ini memiliki jumlah populasi pajak 400.034 koresponden. Penetapan sampel mempergunakan *simpel random sampling*. Pengambilan sampel acak dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan memperhatikan hubungan korelasi antara pengumpulan data dengan variabel penelitian. Kuesioner berisikan pernyataan ataupun pertanyaan yang akan direspon oleh informan. Pemeriksaan bahan menggunakan SPSS 29.

Tabel 2. Pernyataan atau Pertanyaan Kuesioner Variabel

Variabel	Pertanyaan
Penggelapan Pajak	Saya melaporkan SPT menggunakan perhitungan yang tidak benar atas objek pajak yang saya miliki.
	Pelaporan SPT saya tidak tepat waktu.
	Saya tidak memakai NPWP sesuai dengan ketetapan yang seharusnya.
	Menurut pendapat saya ada wajib pajak yang berusaha melakukan tindakan penyuaipan terhadap pegawai pajak.
	Saya berpendapat bahwa tindakan memberikan hadiah kepada faskus pajak menjadi bagian terjadinya penggelapan pajak.
	Saya berpendapat bahwa tindakan penggelapan dapat diperangi dengan wajib pajak mengungkapkan pajak terutangya dengan benar.
	Pajak yang saya setor tidak sesuai dengan jumlah yang saya miliki sesungguhnya.
Diskriminasi Pajak	Saya menganggap tindakan penggelapan pajak etis dilakukan apabila pemerintah telah melakukan diskriminasi pada agama,suku, dan ras saya.
	Saya akan melakukan penggelapan pajak jika pemerintah melakukan diskriminasi terhadap kelas sosial saya.
	Perilaku penggelapan pajak dapat dilakukan jika pihak fiskus melakukan diskriminasi kepada wajib pajak.
	Menurut saya,pemberlakuan zakat sebagai akat pengurang pajak menjadi bagian dari tindakan diskriminasi.
	Saya berpendapat bahwa tindakan penggelapan pajak akan terjadi jika wajib pajak merasa adanya tindakan diskriminasi dalam pengekkan hukum perpajakan.

eCo-Buss

Variabel	Pertanyaan
	Menurut saya,adanya pemberlakuan zona bebas pajak adalah bagian dari diskriminasi pajak.
	Saya menganggap bahwa tindakan diskriminasi pajak dapat menimbulkan tindakan penggelapan pajak.
	Saya menganggap tindakan penggelapan pajak dapat dibenarkan apabila pemerintah menghukum seseorang hanya karena kepentingan politiknya.
Self Assessment System	Saya menyadari bahwa <i>self assessment system</i> memberikan kemudahan dalam melaporkan pajak.
	Saya menganggap bahwa <i>self assessment system</i> masih memiliki kontrol yang lemah didalam mendeteksi kecurangan.
	Saya menyadari pentingnya pemahaman mendalam mengenai penggunaan <i>self assessment system</i> .
	Penggelapan pajak dapat terjadi apabila prosedur pembayaran menghambat pribadi menunaikan kewajibannya.
	Saya menganggap <i>self assessment system</i> memberikan kemudahan melaporkan iuran.
	Metode penilaian diri digunakan dalam memungut iuran.
	Dengan diterapkannya <i>self assessment system</i> membuat saya lebih bertanggung jawab dalam mengelola pajak tertutang saya.
	Peran dan pelayanan dari pemerintah dalam mendukung <i>self assessment system</i> sangat membantu wajib pajak.
Sanksi Pajak	Saya mengetahui bahwa sanksi pajak akan diberikan apabila saya melakukan pelanggaran pajak.
	Saya mengetahui jikalau saya telat membayar pajak maka saya akan dikenakan sanksi.
	Saya siap membayar sanksi yang diberikan apabila saya tidak melaporkan SPT dengantidak sebenarnya.
	Saya menganggap bahwasannya pemberian sanksi telah sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.
	Pengenaan sanksi pajak yang berlaku memiliki resiko yang berat.
	Mengenai denda iuran memberikan jera untuk yang melanggar kebijakan.
	Sanksi pajak diberlakukan untuk menghindari kemungkinan kerugian negara akibat ketidaktertiban wajib pajak.
	Saya akan menghindari perlaku yang dapat mengakibatkan menerima sanksi pajak.

Data diolah menggunakan SPSS 29. Dalam melakukan pengujian instrumen diperlukan uji keabsahan, keandalan dan penguraian naratif. Pengujian dugaan tradisional seperti normalitas, kolinearitas ganda, majemuk. Hasil uji dugaan ditemukan maka selanjutnya menguji regresi linear lalu koefisien ketetapan serta pengujian anggapan sementara dengan pengecekan sebagian maupun percobaan menyeluruh.

**Pembahasan
Statistik Deskriptif**

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Total	Cakupan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	Std. Deviasi
Diskriminasi Pajak	400	32	8	40	30,47	4,218
Self Assessment System	400	16	24	40	31,30	3,182
Sanksi Pajak	400	18	22	40	30,96	3,467
Penggelapan Pajak	400	32	8	40	22,22	3,444
Valid N (listwise)	400					

eCo-Buss

Dari tabel diatas menampilkan hasil uji statistik deskriptif yang menjelaskan bahwa hasil data valid. Tabel N adalah jumlah responden sebanyak 400 responden. Diskriminasi pajak memiliki jangkauan sebesar 32 data dengan angka minimum 8, maksimum 40, rata-rata 30,47, standar devisiasi 4,218. *Self assessment system* memiliki jumlah data 400 data. Jangkauan data 16, nilai minimum 24, nilai maksimum 40, rata-rata 32,30, standar devisiasi 3,182. Sanksi pajak memiliki jumlah data 400, jangkauan data 18, nilai minimum data 22, nilai maksimum data 40, rata-rata data 30,96, standar devisiasi data 3,467. Penggelapan pajak memiliki jumlah data 400, jangkauan data 32, nilai minimum data 8, nilai maksimum data 40, rata-rata data 22,22, standar devisiasi 3,444

**Kualitas Data
Validity Test**

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Diskriminasi Pajak X ₁	X1.1	0,521	0,098	Valid
		X1.2	0,717		Valid
		X1.3	0,650		Valid
		X1.4	0,501		Valid
		X1.5	0,569		Valid
		X1.6	0,591		Valid
		X1.7	0,345		Valid
		X1.8	0,707		Valid
2	<i>Self Assessment System</i> X ₂	X2.1	0,362	0,098	Valid
		X2.2	0,567		Valid
		X2.3	0,546		Valid
		X2.4	0,343		Valid
		X2.5	0,378		Valid
		X2.6	0,496		Valid
		X2.7	0,455		Valid
		X2.8	0,514		Valid
3	Sanksi Pajak X ₃	X3.1	0,511	0,098	Valid
		X3.2	0,607		Valid
		X3.3	0,516		Valid
		X3.4	0,460		Valid
		X3.5	0,466		Valid
		X3.6	0,504		Valid
		X3.7	0,489		Valid
		X3.8	0,585		Valid
4	Penggelapan Pajak Y	Y1	0,610	0,098	Valid
		Y2	0,637		Valid
		Y3	0,635		Valid
		Y4	0,538		Valid
		Y5	0,416		Valid
		Y6	0,474		Valid
		Y7	0,628		Valid
		Y8	0,490		Valid

Tabel 4 menunjukkan seluruh pernyataan dari tiap indikator dalam kuesioner valid dengan nilai R_{hitung} > R_{tabel}.

eCo-Buss

Reliability Test

Tabel 5. Hasil Diskriminasi Pajak

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,719	8

Tabel diatas menunjukkan diskriminasi pajak bernilai 0,719 atas 8 pernyataan. diskriminasi dinyatakan reliabilitas dikarenakan $0,719 > 0,60$.

Tabel 6. Hasil Self Assessment System

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,608	8

Uji *Self Assessments System* adalah 0,608 dari 8 pernyataan. Variabel ini dinyatakan reliabilitas dikarenakan $0,608 > 0,60$.

Tabel 7. Hasil Sanksi Pajak

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,608	8


Sanksi pajak bertaraf 0,608 akan 8 pernyataan. Penilaian dinyatakan reliabilitas dikarenakan $0,608 > 0,60$.

Tabel 8. Hasil Penggelapan Pajak

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
,651	8

Asumsi Klasik
Normality Test



Gambar 1. Grafik Histogram

Pada grafik terbentuk sebuah lonceng, artinya bukti yang diperlukan pengkaji teralokasi normal.



Gambar 2. Normal P-Plot Residu Standar Regresi

Grafik terlihat setiap butir menabur seiring mengikuti jalur serta tidak bersebelahan. Ikhtiar ini bermakna ulasan terkategori alami.

Tabel 8. Hasil Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,25948964
Most Extreme Differences	Absolute	,026
	Positive	,020
	Negative	-,026
Test Statistic		,026
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Kolmogorov smirnov test menunjukkan nilai dari *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah $0,2 > 0,05$. Sehingga dinilai terdistribusi normal.


Multicollinearity Test

Tabel 9. Hasil Pengujian

	Dibawah Standar	Koefisien	Koefisien Dasar	Rekognisi	Signifikansi	Akseptasi Kolinearitas	VIF
(Tetap)	10,660	1,980		5,383	,000		
Diskriminasi pajak	,224	,040	,274	5,613	,000	,948	1,155
Self assessment system	,048	,061	,044	,784	,000	,714	1,400
Sanksi pajak	,105	,055	,106	1,918	,000	,746	1,340

Diskriminasi pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,948, *self assessment system* memiliki nilai *tolerance* 0,714, sanksi pajak memiliki nilai *tolerance* 0,746. Nilai *tolerance* ketiga variabel $> 0,10$ artinya variabel independen tidak mengalami multikolinearitas. VIF diskriminasi pajak 1,155, VIF *self assessment system* 1,400, VIF sanksi pajak 1,340. VIF variabel tidak terjadi multikolinearitas.

Heteroscedasticity Test



Gambar 3. Hasil uji Scatterplot

Grafik terbentuk dari bercak yang menyebar serta tidak mengarah pada desain spesifik. Pernyataan mengaggaskan tidak ditemukan gejala hetero dalam observasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Hasil Uji Linear Berganda

Model	Unstandardized B	Coefficients Std.Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
(Constant)	20,239	2,312		8,753	,000
Diskriminasi pajak	,007	,031	,012	2,240	,001
<i>Self assessment system</i>	,142	,062	,115	2,295	,000
Sanksi pajak	,128	,045	,147	2,851	,004

Tabel 10 mempunyai paralelisme regresi berupa:

$$Y = 20,239 + 0,07X_1 + 0,142X_2 + 0,128X_3$$

Nilai konstanta bernilai 20,239 yang berarti apabila variabel independen bernilai 0, maka penggelapan pajak memiliki nilai 20,239. Uji linear berganda diskriminasi pajak bernilai 0,07 yang bermakna apabila diskriminasi naik 1% maka penggelapan pajak meningkat 0,07 dengan koefisien positif, nilai koefisien regresi *self assessment system* 0,142 menunjukkan jika variabel bertambah 1% maka penggelapan pajak meningkat sebesar 0,142 dengan koefisien positif, koefisien persamaan sanksi pajak 0,128 bermakna apabila sanksi pajak mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak bertambah senilai 0,128 dengan koefisien positif.

Uji Hipotesis

Uji T

Tabel 11. Hasil *Partial Test* (Uji T)

Model	Unstandardized B	Coefficients Std.Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	20,239	2,312		8,753	,000
Diskriminasi pajak	,007	,031	,012	2,240	,001
<i>Self assessment system</i>	,142	,062	,115	2,295	,000
Sanksi pajak	,128	,045	,147	2,851	,004

Uji parsial dilakukan menggunakan persamaan $df = 400 - 4 = 396$. Alpha 0,05 maka t_{tabel} 1,966. Diskriminasi pajak memiliki t_{hitung} 2,240 > 1,966, signifikansi 0,001 < 0,05. *Self assessment system* memiliki t_{hitung} 2,295 > 1,966, signifikansi 0,000 < 0,05. Sanksi pajak memiliki t_{hitung} 2,851 > 1,966, signifikan 0,004 < 0,05.

Uji F

Tabel 12. Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110,078	3	36,693	4,106	,000 ^b
	Residual	3539,019	396	8,937		
	Total	3649,098	399			

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Self assessment system, Diskriminasi pajak

Uji simultan dilakukan dengan menghitung nilai dari F_{tabel} menggunakan persamaan $df_2 (n - k) = 396$, $\alpha = 0,05$ maka F_{tabel} 2,605. Hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} 4,106 > 2,605, signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil pengolahan data menunjukkan akibat yang ditimbulkan diskriminasi pajak, *self assessment system*, sanksi pajak pada variabel penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 13. Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,174 ^a	,030	,023	2,989

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Self assessment system, Diskriminasi pajak

b. Dependent Variable: Penggelapan pajak

Nilai pada *Adjusted R Square* adalah 0,023 atau 23%. Nilai perolehan ini bermakna adanya pengaruh antara variabel variabel diskriminasi pajak (X_1), *self assessment system* (X_2), sanksi pajak (X_3) terhadap variabel penggelapan pajak (Y) sebesar 23% dan selebihnya sebesar 77% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kesimpulan

Hasil pengolahan data diskriminasi pajak menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2,240 > 1,966$, signifikansi $0,001 < 0,05$. Sesuai penjabaran disimpulkan diskriminasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil observasi sejalan dengan pandangan Kurnia (2022: 25) dengan judul penelitian “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. Hasil penelitian yang bertolak belakang yang berpendapat bahwa diskriminasi pajak tidak mempengaruhi penggelapan pajak diperoleh dari peneliti Paskarely (2023: 55) berjudul “Pengaruh Keadilan , Sistem Perpajakan, Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak”. *Self assessment system* memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2,295 > 1,966$, signifikansi $0,000 < 0,05$. Periset menyimpulkan *self assessment system* secara segmental memiliki hubungan yang relevan terhadap penggelapan pajak. Analisis riset ini sejalan dengan penelitian Lismawati (2022: 35) dengan judul “Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Cinta Uang, Kepercayaan Terhadap Aparat Perpajakan Serta Integritas Penggelapan Pajak”. Pendapat lain yang bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak diperoleh dari peneliti Jamalallail (2022: 95) dengan judul “Determinan Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi”. T_{hitung} sanksi pajak 2,851. $T_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 1,966, nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Pengkaji menyimpulkan sanksi perpajakan secara fragmentaris relevan pada penggelapan pajak. Observasi ini sesuai penelitian Fitriani (2023: 138) yang berjudul “Nilai Budaya Moderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratam Makassar Selatan”. Anggapan lain yang bertolak belakang dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak berasal dari peneliti Saragih (2022: 83) dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong”. Hasil uji determinasi memperoleh nilai pada *Adjusted R Square* adalah 0,023 atau 23%, artinya ada pengaruh antara diskriminasi pajak, *self assessment system*, sanksi pajak terhadap penggelapan pajak yakni 23% dan selebihnya 77% dikuasai komponen berlainan.

Daftar Pustaka

- Abineno. (2022). Determinan Penggelapan Pajak. *Jurnal Mahasiswa*, 4(4), 2. <https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/jurnalmahasiswa/article/view/490>
- Cahyono. (2022). Determinan Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): model konseptual. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 4, 236. <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/22113>
- Fhyel, G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Islam Indonesia*, 19. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7685>
- Fitriani. (2023). Nilai Budaya Moderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratam Makassar Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 138. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1344/1535>
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan*, 2, 25–32. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jap/article/download/1592/1130>
- Goni, D. (2022). Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan

- Menengah (UKM) Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 56–66. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/2429/1825>
- Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 99–109. <http://doi.org/10.30656/Jak.V10i1.5449>
- Jamalallail, U. F. (2022). Determinan Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/4559>
- Juliani. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Batam Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 7. <http://e-journal.jamd.ac.id/id/eprint/1405>
- Kurnia, A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–14.
- Lismawati. (2022). Self Assesment System, Tarif Pajak, Love of Money, Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(1), 32–45. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2955160&val=20577&title=Self Assesment System Tarif Pajak Love Of Money Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak dan Perilaku Penggelapan Pajak](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2955160&val=20577&title=Self%20Assesment%20System%20Tarif%20Pajak%20Love%20Of%20Money%20Kepercayaan%20terhadap%20Otoritas%20Pajak%20dan%20Perilaku%20Penggelapan%20Pajak)
- Margaretha. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Balance*, 1, 105. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/blnc/article/view/8454>
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan* (S. Narwanti (ed.); Istana Med).
- Okta, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Hasanuddin*, 1. <http://e-journal.jha.ac.id/id/eprint/2499/>
- Paskarely, A. A. (2023). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(2), 55–70. <http://ojs.kalbis.ac.id/index.php/kalbisiana/article/view/1105/759>
- Pradnya, S. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–28. <https://doi.org/10.36733/juara.v12i1>
- Ramandey, L. (2020). *Perpajakan Suatu Pengantar*. Deepublish.
- Romadhon, F. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 110. <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI/article/view/2382>
- Santana, R. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 1, 115. <https://www.academia.edu/download/91583573/1627.pdf>
- Saragih, R. M. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection*, 5(1), 83–92. <http://www.ojspustek.org/index.php/SJR/article/view/428>
- Sari, P. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kharisma*, 3(1), 140–149. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1687/1354>